

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Setiap perkembangan teknologi tentu menimbulkan berbagai implikasi setelah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kemajuan ilmu dan teknologi adalah dalam bidang kesehatan dan kedokteran modern, dalam bidang ini berbagai masalah medis timbul dan dibicarakan, salah satunya seperti transplantasi organ tubuh. Hal tersebut merupakan efek langsung dari kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran sehingga tidak dipungkiri akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut pada saat yang sama juga akan memberikan dampak negatif yang cukup mencemaskan bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.¹ Definisi lain menyebutkan transplantasi sebagai pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.²

¹ Soekidjo Notoadmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 1, Hal. 147

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), Cet. 10, Hal. 86

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa transplantasi ialah upaya medis untuk memindahkan jaringan, sel atau organ tubuh dari donor kepada resipien.³

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya:

1. Donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan.
2. Resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti.
3. Tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi organ tubuh dari pihak donor kepada resipien.

Ditinjau dari segi jenis transplantasi yang dipakai, dibedakan menjadi:

1. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata.
2. Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal dan jantung.⁴

Dalam rumusan ini sengaja tidak disebutkan tentang sel, karena sel memang merupakan bagian dari jaringan.⁵

Ditinjau dari segi hubungan genetik, antara donor dan resipien, transplantasi dibedakan menjadi :

³ MA Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 157

⁴*Ibid.* Hal. 158

⁵*Ibid.* Hal. 157

1. *Autransplantasi*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah satu individu.
2. *Homotransplantasi*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah individu yang sama jenisnya.
3. *Heterotransplantasi*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah dua individu yang berbeda jenis.⁶

Ditinjau dari keadaan donor, maka dibagi menjadi: *pertama*, donor dalam keadaan masih hidup dan sehat. *Kedua*, donor dalam keadaan koma. *Ketiga*, donor dalam keadaan meninggal.⁷

Tujuan dari transplantasi tak lain adalah sebagai pengobatan dari penyakit karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa usaha) adalah perbuatan terlarang, sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an :

﴿رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Maksudnya apabila sakit maka manusia harus berusaha secara optimal untuk mengobatinya sesuai kemampuan karena setiap penyakit sudah ditentukan

⁶*Ibid.* Hal. 158

⁷Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Hal. 86-87

obatnya maka dalam hal ini Transplantasi merupakan salah satu bentuk pengobatan.⁸

Menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi dalam buku beliau yang berjudul *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup, antara lain:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 195

لَتَهْلِكَنَّ.....إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْقَوْنَ وَلَا ۖ

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS.Al-Baqarah:195)

Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang bisa berakibat fatal.

2. Kaidah hukum Islam :

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya : “ Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya”.⁹

Apabila pencangkokan donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal, maka Islam pun tidak mengizinkan, karena :

1. Hadist Nabi riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan al-Daruqutni dari Abu Sa’id al-Khudri, dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan ‘Ubadah bin Al-Shamit :

⁸Yusuf Qardawi, *Fatwa fatwa Kontemporer, Seputar pencangkokan Organ Tubuh*. (Jakarta: Gema Insani, 1995). Jilid 2

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Hal. 88

(الحديث)

*Artinya: "Tidak di perbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidakboleh membayakan diri orang lain."*¹⁰

Misalnya orang yang mengambil organ tubuh dari seorang donor yang belum mati secara klinis dan yuridis untuk transplantasi, berarti ia membuat mudarat kepada donor yang berakibat mempercepat kematiannya.

2. Manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya, demi mempertahankan hidupnya, tetapi hidup dan mati itu ditangan Allah. Karena itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri (bunuh diri) atau mempercepat kematian orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi/menghentikan penderitaan si pasien.¹¹

Apabila pencangkokan organ tubuh dari donor yang sudah meninggal secara yuridis dan klinis, maka menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, Islam mengizinkan dengan syarat bahwa resipien(penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan yang darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan nonmedis, tetapi tidak berhasil dan juga bahwa pencangkokan tidak menghasillkan kompilasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Adapun dalil yang beliau pakai diantaranya adalah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32 :

¹⁰Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), Hal. 59-60.

¹¹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,. hal. 89

.....﴿٣٢﴾ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ

Artinya : “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya” (Q.S Al-Maidah : 32)

Menurut beliau bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia.¹²

Juga dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Daud, yang berbunyi:

اللَّهُ يَهْدِي لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءً

Artinya: “Berobatlah kamu, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”.¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam wajib berobat jika menderita sakit, apa pun macam penyakitnya, sebab setiap penyakit berkah kasih sayang Allah, pasti ada obat penyembuhnya, kecuali sakit tua. Karena itu penyakit yang sangat ganas, seperti kanker dan AIDS yang telah banyak membawa korban manusia diseluruh dunia, terutama didunia Barat, yang hingga kini belum diketahui obatnya, maka pada suatu waktu akan ditemukan pula obatnya. Jugakaidah hukum Islam yang berbunyi:

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

Artinya; “Bahaya itu dilenyapkan/dihilangkan”.

¹²Ibid Hal. 90

¹³Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan),juz 3,Hal. 3

Seorang yang menderita sakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium yang gawat, maka ia menghadapi bahaya maut sewaktu-waktu. Maka menurut kaidah hukum diatas, bahaya maut itu harus ditanggulangi dengan usaha pengobatan. Dan jika usaha pengobatan secara medis biasa tidak bisa menolong, maka demi menyelamatkan jiwanya, pencangkokan jantung atau ginjal diperbolehkan karena keadaan darurat. Dan ini berarti, kalau penyembuhan penyakitnya bisa dilakukan tanpa pencangkokan, maka pencangkokan organ tubuh tidak dikenakan,¹⁴ dengan kata lain tidak dibolehkan melakukan pencangkokan organ tubuh tersebut, karena tidak dalam keadaan gawat dan masih mampu berusaha untuk menyembuhkannya semaksimal mungkin.

Penjelasan yang berbeda akan kita temukan mengenai transplantasi organ tubuh ini ketika kita membaca buku *Fatwa- Fatwa Kontemporer* yang di tulis oleh syekh Yusuf Qardhawi yang memberikan penjelasan bahwa diperbolehkannya seseorang mendermakan atau mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya. Maka, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia bisa mempergunakannya sekehendak hatinya, atau hanya merupakan titipan dari Allah swt. yang tidak boleh ia pergunakan kecuali dengan izin-Nya ?. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun tubuh merupakan titipan Allah swt. tetapi manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya merupakan milik Allah swt sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

¹⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hal 91-92

.....﴿٣٣﴾ اَتَاكُمْ الَّذِي اَللَّهِ مَالٍ مِّنْ وَّاءَاتُوهُمْ

Artinya: “.....dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.....” (QS. An-Nur: 33)

Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakannya harta itu, sebagaimana hal tersebut manusia boleh mendonorkan atau mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang sangat memerlukannya, dengan syarat bahwa dia tidak boleh mendonorkan atau mendermakan seluruh anggota tubuhnya atau dengan mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan kesengsaraan atau bahaya bagi dirinya sendiri, maka kaidah syar’iyah yang berbunyi: *الضَّرَرُ يُزَالُ* “*d}arar*(kesengsaraan, bahaya) itu harus dihilangkan” dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi: *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ* “*d}arar*itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *d}arar*pula”. Para Ulama ushul menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: “tidak boleh menghilangkan *d}arar*dengan menimbulkan *d}arar*yang sama atau yang lebih besar daripadanya.

Apabila seseorang diperbolehkan mendonorkan atau mendermakan sebagian organ dalam tubuhnya yang bermanfaat bagi orang lain ketika ia masih hidup, maka boleh dia mendonorkan sebagian organ tersebut ketika dia sudah meninggal dunia dengan cara mewasiatkannya, sebab yang demikian tersebut akan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kesengsaraan, bahaya) sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari

setelah dikubur. Dalam hal ini syekh Yusuf Qardhawi menganggap bahwa mendonorkan sebagian organ dalam tubuh termasuk kebaikan, bahkan tidak diragukan lagi hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan utama, karena tubuh (anggota tubuh) itu lebih utama daripada harta, sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan seluruh harta kekayaannya untuk menyelamatkan (mengobati) sebagian anggota tubuhnya. Karena itu, mendermakan atau mendonorkan sebagian organ tubuh karena Allah Ta'ala merupakan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt.) yang paling utama dan sedekah yang paling mulia. Dalam hal ini pula, tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan *sharih* (jelas) yang mengharamkannya, dalam kasus ini dalil tersebut tidak dijumpai. Umar r.a. pernah berkata kepada sebagian sahabat mengenai beberapa masalah, "itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?". demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang mewasiatkan organ tubuh ini.

Ada yang mengatakan bahwa mendonorkan organ tubuh setelah meninggal adalah haram, dengan alasan bahwa hal tersebut menghilangkan kehormatan mayit yang sangat dipelihara oleh syariat Islam, Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:¹⁵

عَظْمُ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 1995, Hal. 763

Artinya: “Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup”. (HR Abu Daud)¹⁶

Menurut syekh Yusuf Qardhawi bahwa mengambil sebagian organ dari tubuh mayit tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara’ yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya. Sementara itu, hadis tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayit, padahal pengambilan organ tubuh tidak mengenai tulang. Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah larangan memotong-memotong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliah dalam peperangan, bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam.¹⁷

Di lihat dari segi manapun, baik dari Yusuf Qardhawi maupun Masjfuk Zuhdi memiliki perbedaan dan persamaan yang jelas, baik dari hukum, dalil-dalil yang mereka pakai, dan syarat-syarat yang mereka ajukan dalam penetapan hukum transplantasi organ tubuh dilihat dari segi keadaan donor.

¹⁶Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud juz 3*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), Hal. 212

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa fatwa Kontemporer, Seputar pencangkoan Organ Tubuh*, Jakarta, Gema Insani, 1995, jilid 2.

Hampir tidak ada satu pun pembahasan di dalam teks-teks fikih klasik yang meninggalkan tulisan secara langsung tentang hukum mendonorkan anggota badan manusia untuk tujuan dicangkokkan ke dalam tubuh manusia. Akan tetapi ada beberapa teks yang menjelaskan tentang hukum perlakuan terhadap jasad manusia yang disebutkan di dalam bab jual beli ketika menjelaskan tentang syarat-syarat jual. Begitu juga ketika membahas tentang masalah pengobatan, tentang keadaan terpaksa, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang terpaksa dan apa yang tidak boleh, ketika membicarakan tentang beberapa kaidah fikih, khususnya kaidah memilih dua hal yang bahayanya lebih ringan dan sebagainya.

Secara umum mereka memberikan ruang yang sangat sempit untuk membolehkan perlakuan itu pada jasad manusia, baik pada saat masih hidup maupun sesudah mati.¹⁸

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Transplantasi Organ Tubuh Menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ M. Nu'aim Yasir, *Fikih kedokteran*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar), Cet. 1, 2001, Hal. 169

1. Bagaimana Transplantasi Organ Tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Transplantasi Organ Tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi ?

C.Tujuan Penelitian

Berpijak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Transplantasi Organ Tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan Transplantasi Organ Tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi.

D.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat, untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.¹⁹ Yang penulis maksud disini ialah transplantasi organ tubuh, yakni usaha medis untuk memindahkan organ yang masih mempunyai daya hidup sehat dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri untuk menggantikan organ yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik lagi.
2. Hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya.²⁰ Yang penulis maksud di sini ialah keadaan donor dalam keadaan hidup.
3. Koma adalah keadaan tidak sadar sama sekali dan tidak mampu memberi reaksi terhadap suatu rangsangan.²¹ Yang penulis maksud di sini ialah keadaan donor dalam keadaan koma.

¹⁹Masjful Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta , Hal. 86

²⁰Ebta Setiawan, *KBBI Offline versi 1.3*, 2010-2011.

²¹*Ibid.*

4. Kematian adalahakhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.²² Yang penulis maksud di sini ialah keadaan donor yang sudah meninggal.

F. Kajian Pustaka

Sebenarnya sudah banyak tulisan yang membahas mengenai transplantasi organ tubuh ini, seperti skripsi tentang *Transplantasi Organ Tubuh dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam* yang ditulis oleh Muhammad Jaenal Ali Alatas (2006) seorang sarjana S1 perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah. Dalam tulisannya ini, lebih ditekankan pada pembahasan tentang transplantasi secara khusus dalam tinjauan filsafat hukum Islam.

Selain itu ada juga skripsi yang berjudul *Transplantasi Organ Tubuh Mayat (Studi Komparatif Undang-undang No. 23 tahun 1992, PP No. 18 tahun 1981 dan Hukum Islam)* yang ditulis oleh Hartono (2007) seorang sarjana S1 perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syari'ah, yang didalamnya membahas mengenai aplikasi dan implikasi bioteknologi kedokteran transplantasi.

Selain skripsi diatas, ada juga buku yang berjudul *Kloning, Euthanasia, Tranfusi darah, transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan* karangan Sayyid Husain Nasr yang disunting oleh Kurniawan Abdullah dengan isinya

²²<http://id.wikipedia.org/wiki/Kematian> diakses pada tanggal 6 Mei 2015

memaparkan perbedaan pandangan para ulama yang mendukung serta menolak terhadap masalah transplantasi organ tubuh.

Dari beberapa tulisan di atas, nampaknya belum ada yang membahas tentang transplantasi organ tubuh ditinjau dari keadaan donor baik dalam keadaan hidup, koma dan yang sudah meninggal secara mendalam menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu berupa penelitian literatur (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan dari perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang menggambarkan secara detail permasalahan transplantasi organ tubuh dengan pendekatan komparatif antara Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan penulis dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan Transplantasi Organ Tubuh, yaitu terbagi kedalam :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam proposal penelitian ini, yang mana penulis menggunakan rujukan:

- 1) Fatwa-fatwa Kontemporer karangan Syekh Yusuf Qardhawi jilid 2
- 2) Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam) karangan Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi.
- 3) *Iidah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* karangan Abdullah bin Said

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Masail Fiqhiyyah al-Haditsah karangan M. Ali Hasan
- 2) *Al-Asybah Wa An-Nadzair* karangan Imam al-Suyuti
- 3) Masail Al-Fiqhiyah karangan M.A Tihami dan Sohari Sahrani
- 4) Etika Dan Hukum Kesehatan karangan Soekidjo Notoatmodjo
- 5) Fikih Kedokteran karangan M. Nu'aim Yasir
- 6) Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-Isu Kedokteran Dan Kesehatan Modern karangan Zuhron
- 7) Kitab Taqrib Himpunan Hukum Islam karangan H. Anas Tohir Sjamsuddin
- 8) Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis karangan Prof. H. A. Djazuli
- 9) Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Hukum Islam) karangan Ade Rohayana

10) *Hasyiyah I'annah Ath-Thalibin* karangan Sayyid al-Bakri bin Sayyid

Muhammad Syatha Ad-Dumyathi

11) *Matan Ghoyah Wa Al-Taqrrib* karangan Abu Syuja'

12) *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid* karangan Imam al-

Rusydi

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa *card system*, yaitu menggunakan berbagai literatur yang diambil kemudian dipilih dan disusun dalam bentuk kartu-kartu.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum *normatif* ini berupa analisis kualitatif komparatif yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap masalah transplantasi organ tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi sehingga bahan hukum yang diperoleh dengan jalan membandingkannya dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan umum tentang transplantasi organ tubuh yang meliputi pengertian transplantasi, pembagian transplantasi, tujuan transplantasi, dan hukum transplantasi organ tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi.

Bab III Analisis perbandingan terhadap transplantasi organ tubuh, terdiri dari analisis perbedaan dan persamaan transplantasi organ tubuh menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi, analisis masalah.

Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.